



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN LINDUNG (KPHL)
AGAM RAYA

Jln. Sudirman Padang Baru Lubuk Basung

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK TAHUN 2025**



LUBUK BASUNG, OKTOBER 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gedung kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat baik yang berada di UPTD secara keseluruhan di dalamnya telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, air, listrik, faximile dan speedy/internet. Seluruh fasilitas yang ada di UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas setiap bulannya membutuhkan biaya/anggaran untuk pembayaran rekeningnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Dinas Kehutanan menganggarkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Kegiatan ini meliputi pembayaran tagihan air, listrik, faximile dan speedy/internet.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Meningkatkan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Tujuan :Memenuhi pembayaran tagihan rekening listrik, air, faximile dan speedy/internet

C. Sasaran

Sasaran Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No ... Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

E. Sumber Pendanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 32.640.000,00 (Tga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening : 23.28.01.1.08.02

32.640.000

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa pembayaran tagihan rekening air, listrik, faximile, dan speedy/internet.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Kantor UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat .

C. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Nama Sub : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan
- 2 Tujuan : Memenuhi pembayaran tagihan rekening listrik, air, faximile dan speedy/internet
- 3 Sasaran : Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- 4 Input : Tersedianya dana dan SDM
- 5 Output : Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan Speedy/internet
- 6 Hasil : Terkelola dan terkendalnya pelayanan administrasi perkantoran
- 7 Benefit : Meningkatnya kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan publik
- 8 Impact : Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

D. Pelaksana Kegiatan

Sesuai mekanisme penyelenggaraan kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Penanggung jawab Kegiatan : Kepala UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
3. Pelaksana : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu membayar secara langsung rekening air, listrik, faximile dan speedy/internet.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : OKTOBER 2024
KUALA PENGUNA ANGGARAN



Devi Safnita
DEWI SAFNITA, S.Hut
NIP. 19750109 200501 2 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di PADANG
2. Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Barat di PADANG
3. Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di PADANG
4. Sdr. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di TEMPAT

**JADWAL PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN 2025**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
1	Telepon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Air	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Listrik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	



KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

[Handwritten Signature]

DEWI SAFNITA, S.Hut

NIP. 19750109 200501 2 010